

SEKAPUR SIRIH

Buku berjudul *“Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu: Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok 1984”* ini merupakan catatan dokumentasi KontraS terhadap pemantauan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk peristiwa pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok. Selain itu, buku ini juga menggambarkan perjuangan advokasi KontraS dalam mendampingi korban dan keluarga korban Tanjung Priok untuk memperjuangkan keadilan yang dilakukan KontraS sejak tahun 1999.

Kilas balik cerita diawali dengan penelusuran fakta tentang faktor-faktor yang menghambat berlangsungnya persidangan sehingga memalsukan kebenaran dalam persidangan HAM *ad hoc* kasus Tanjung Priok. Catatan ini merupakan hasil wawancara para korban yang mengaku mendapatkan uang dan motor dari pelaku dengan tujuan untuk meringankan kesaksian mereka. Sebagian kecil saksi korban yang tetap berkata jujur tak mampu mempengaruhi kesaksian korban lain yang telah mengubah kesaksiannya.

Bagian Kedua berisi catatan upaya korban dan keluarga untuk mendapatkan pemulihan atas haknya, yaitu reparasi. Sejarah mencatat bahwa putusan atas kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok merupakan terobosan hukum di Indonesia. Namun putusan ini tak dapat dijalankan karena terhambat regulasi yang lemah. Meskipun demikian, negara tetap memiliki kewajiban untuk memulihkan hak para korban pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam berbagai prinsip HAM internasional.

Bagian Ketiga dan Keempat berisi rangkuman pemantauan persidangan dalam Pengadilan HAM *ad hoc* Tanjung Priok yang hanya mengadili para pelaku lapangan serta membebaskannya. Bagian ini juga dilengkapi dengan berbagai catatan KontraS atas kelemahan proses hukum yang berlangsung. Di bagian akhir dipaparkan kronik

perjalanan korban dan keluarga korban untuk membongkar kejahatan Tanjung Priok sebagai upaya untuk meraih keadilan.

Penyusunan buku ini melibatkan banyak pihak. Pemantauan persidangan sekaligus pengambilan dokumentasi dilakukan oleh Tim Pemantau Persidangan Kasus Tanjung Priok, yaitu Ali Nursahid, Chrisbiantoro dan Amir Yunus. Penelusuran sebab terjadinya pemalsuan atas kebenaran dilakukan Ali Nursahid dan Daud Bereuh. Rangkuman penulisan tentang reparasi dilakukan oleh Papang Hidayat. Sedangkan catatan analisis sekaligus penyuntingan akhir dilakukan oleh Indria Fernida dan Usman Hamid.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini, termasuk kepada kawan kami, Narti dan Zamri yang terlibat dalam pemantauan pengadilan HAM serta kepada Willy Pramudya dan Wilson yang membantu menyunting bahasa dalam buku ini. Terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada para korban dan keluarga korban Tanjung Priok, khususnya kepada 15 orang korban yang masih terus berjuang untuk keadilan dan tergabung Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKAPRI). Kepada Bapak Abdul Bashir, Ibu Aminatun dan Bapak Muchsin, Bapak Ahmad Yaini, Bapak Husein Safe, Bapak Hasan, Bapak Irta Sumirta dan Ibu Uum, Bapak Ishaka Bola, Bapak Marullah, Ibu Nunung dan Ibu Lila, Bapak Ratono, Bapak Wahyudi dan Ibu Aisyah serta Ibu Yetty dan Ibu Elly, atas semangat dan kerjasama kitalah maka buku ini akhirnya rampung. Upaya untuk melawan reproduksi ketidakadilan masa lalu adalah perjuangan kita yang akan datang.

Jakarta, September 2008

KATA PENGANTAR

“Aku harus kuat menjalani hidup ini,” ujar Yetty. Usianya baru 19 tahun ketika peristiwa yang melahirkan tragedi Tanjungpriok pada 12 September 1984 meletus. Akibat peristiwa itu, ayah tercintanya, Bachtiar bin Johan, yang menjadi tulang punggung keluarganya hilang tak tentu rimbanya, hingga kini. Sesudah peristiwa itu, Yetty harus melupakan cita-citanya, melanjutkan sekolah. “Aku harus menanggung kehidupan keluarga. Aku kecewa sekali dan sempat putus asa,” ujar Yetty, yang kini harus menjalani hidupnya dengan membuat jasa *catering* kecil-kecilan untuk menanggung hidup ibu dan seorang kemenakannya.

Selama puluhan tahun menunggu, Yetty berharap bahwa sidang pengadilan hak asasi manusia (HAM) ad hoc kasus Tanjungpriok di Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan memberikan keadilan kepada para korban. Namun harapan itu lenyap begitu saja ketika majelis hakim ad hoc yang bertugas sebagai pengadil untuk sidang kasus tersebut memvonis bebas para pelaku, yang menyebabkan hilangnya sang ayah bersama meninggalnya 23 orang lainnya, serta 50 orang lebih luka-luka secara fisik maupun mental. Akibat peristiwa itu Yetty dan para keluarga korban yang terus menghadapi getirnya hidup dipaksa menerima kenyataan putusan sidang itu dengan pedih. Dan kepedihan Yetty adalah kepedihan kolektif, kepedihan yang harus ditelan para korban dan keluarga korban tragedi Tanjungpriok.

Meskipun demikian, vonis pengadilan yang membebaskan para pelaku pelanggaran HAM berat itu tak melembekkan tekad Yetty maupun para anggota keluarga korban peristiwa Tanjungpriok lainnya untuk menuntut keadilan. Alih-alih melembek, tekad Yetty justru

KATA PENGANTAR

semakin mengeras. “Saya akan terus menuntut keadilan. Tragedi Tanjungpriok harus diungkap,” ujarinya menegaskan tekadnya.

Pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjungpriok (kasus Priok) merupakan salah satu bukti betapa tumpulnya mekanisme hukum di Indonesia untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM pada masa lalu. Lebih buruk lagi, mekanisme hukum justru menjadi alat untuk melahirkan impunitas bagi para pelakunya. Proses penyelesaian kasus Priok melalui mekanisme peradilan atau judisial gagal menjadi alat koreksi atas dosa-dosa penguasa pada masa lalu. Bebasnya seluruh terdakwa, menunjukkan betapa aparat militer, sekalipun sudah pensiun, tetap mendapatkan kekebalan hukum atas dosa-dosa kemanusiaan yang mereka lakukan pada masa lalu.

Pengadilan yang melahirkan impunitas ini secara tidak langsung telah membenarkan praktik-praktik represif, monopoli ideologi, dan berbagai kebijakan politik yang amat mengekang demokrasi dan menyuburkan pelanggaran HAM warga masyarakat sipil pada masa lalu. Akibat yang lebih fatal, vonis pengadilan telah gagal membuat ‘upaya pencegahan’ agar peristiwa seperti kasus Priok tidak terulang lagi.

Di balik vonis bebas tersebut, terdapat berbagai aksi akal-akalan dan penjanggalan hukum yang memberikan justifikasi atas pembebasan para terdakwa. Berbagai kejanggalan dalam proses persidangan kasus Tanjungpriok tahun 1984 tersebut akan diuraikan pada bab ini, guna menunjukkan berbagai hal yang menjadi kelemahan dalam proses hukum penuntutan para pelaku di persidangan.

Pengadilan HAM ad hoc itu pada tingkat pertama telah memutus 10 tahun penjara bagi terdakwa mantan Komandan Kodim Jakarta Utara Rudolf Adolf (R.A.) Butar Butar, dan vonis selama dua hingga tiga tahun penjara bagi regu pasukan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) yang dipimpin Sutrisno Mascung dan kawan-kawan

KATA PENGANTAR

(dkk). Vonis tersebut membuktikan adanya fakta hukum tentang kejahatan melawan kemanusiaan dalam kasus Priok. Anahnya, pada saat yang sama pengadilan tingkat pertama itu memberikan vonis bebas kepada mantan Komandan Polisi Militer Kodam (Dan Pomdam) Jaya, Pranowo, dan mantan Kepala Seksi Operasi (Kaops) Kodim Jakarta Utara, Sriyanto.

Dua putusan yang berbeda dalam kasus yang sama tentu saja terasa aneh. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya banding atas vonis bebas dan vonis bersalah yang diputuskan bagi para terdakwa. Bahkan ketika upaya banding dirasakan belum memuaskan, upaya kasasi juga diajukan kepada Mahkamah Agung (MA). Langkah yang sama juga dilakukan oleh kuasa hukum para terdakwa.

Proses banding di Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc DKI Jakarta dan proses kasasi di Mahkamah Agung berlangsung hingga awal 2006. Pada tingkat banding dan kasasi, para terdakwa yang dinyatakan bersalah di pengadilan tingkat pertama justru divonis bebas, sementara para terdakwa yang sudah divonis bebas kian diperkuat oleh pengadilan banding dan kasasi. Kegagalan pengadilan HAM kasus Priok tahun 1984 disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain.

Pertama, *lemahnya kemauan politik pemerintah*. Kesungguhan pemerintah dalam menuntut para pelaku peristiwa berdarah Tanjungpriok tahun 1984 dapat diukur dari keseriusan Jaksa Agung saat itu, MA Rachman. Pada tingkat penyidikan Jaksa Agung melakukannya secara tertutup dan lambat, sehingga hasil yang dicapai sangat tidak maksimal. Dalam penyidikan itu unsur masyarakat tidak dilibatkan sama sekali. Padahal Undang-Undang Nomor No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah membuka peluang bagi Jaksa Agung untuk mengangkat anggota penyidik ad hoc dari unsur masyarakat. KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak

KATA PENGANTAR

Kekerasan) bersama korban peristiwa Priok pernah mengusulkan sejumlah nama untuk diangkat sebagai anggota penyidik ad hoc dari unsur masyarakat. Mereka antara lain Nursyahbani Katjasungkana (kini anggota DPR RI) dan MM Billah (saat itu anggota Komnas HAM). Namun usul ini tidak ditanggapi dengan serius oleh Jaksa Agung MA Rachman. Alih-alih menanggapi usulan tersebut, Jaksa Agung justru mengangkat seorang jaksa yang baru pensiun, Umar Bawazier, sebagai penyidik ad hoc.

Pada tingkat penuntutan, pembuktian JPU atas dakwaannya terlihat lemah. Kelemahan terjadi karena standar pembuktian yang digunakan jaksa tidak mengacu kepada aturan dan prosedur pembuktian standar internasional dalam sebuah pengadilan yang mengadili pelaku kejahatan internasional seperti *crimes against humanity*. Dalam kasus Priok pihak Kejaksaan hanya menggunakan standar hukum acara pidana biasa, yaitu KUHP. Cakupan hukum acara pidana biasa sangatlah terbatas. Ia hanya mencakup alat bukti yang terbatas seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Padahal sebuah pengadilan HAM, seharusnya menggunakan semua jenis data, sepanjang semuanya dapat menunjukkan bahwa kejahatan melawan kemanusiaan telah terjadi. Data-data tersebut dapat berupa saksi korban, data rekaman video, pemberitaan media massa ataupun salinan (fotokopi) sebuah dokumen.

Kedua, lemahnya program khusus perlindungan bagi saksi korban. Pemerintah memang membuat regulasi setingkat peraturan pemerintah (PP) untuk perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM-berat. Namun regulasi tersebut tak dapat dirasakan pelaksanaannya oleh para saksi dan korban. Bila merujuk kepada pengalaman kasus Timor Timur yang juga dibawa ke pengadilan HAM ad hoc, regulasi ini gagal menjamin perlindungan para saksi dan korban sehingga hanya sedikit saksi korban yang berani hadir di pengadilan dan memberikan kesaksian.

KATA PENGANTAR

Dalam kasus Priok, pada satu sisi para saksi korban yang bersikeras agar negara menuntut pelakunya, justru harus menghadapi aksi teror dan intimidasi. Pada sisi lain dalam persidangan sebagian besar saksi korban mencabut kesaksian mereka di hadapan penyidik. Anehnya, pencabutan kesaksian ini justru diterima oleh sebagian besar hakim. Padahal muncul informasi, yang telah menjadi rahasia umum, yang menyebutkan bahwa para saksi yang mencabut kesaksian mereka yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah menerima uang dan barang dari para pelaku pelanggaran HAM-berat itu. Pengadilan juga gagal membedakan kesaksian yang seharusnya dipertahankan untuk menemukan kebenaran dengan kesaksian palsu. Lebih parah lagi, konsep “saksi mahkota” diberlakukan dengan membuat seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya. Kesaksian antarterdakwa dalam kasus yang sama tentu saja meringankan para terdakwa itu sendiri.

Ketiga, sepanjang persidangan berlangsung, terdapat petunjuk yang jelas bahwa para hakim tidak memperoleh dukungan yang bersifat administratif dan teknis yang memadai. Pembayaran gaji hakim tertunda selama beberapa waktu. Itu pun dengan jumlah yang jauh dari standar ideal untuk mengadili perkara kejahatan melawan kemanusiaan. Para hakim juga tidak mendapatkan fasilitas kerja yang memadai, baik berupa peralatan teknis administratif seperti komputer, disket ataupun referensi yang diperlukan untuk menghasilkan putusan yang ideal. Juga tidak ada jaminan perlindungan yang memadai bagi para hakim, padahal sejumlah hakim mengalami tekanan luar biasa menyusul munculnya aksi teror dan intimidasi terhadap mereka.

Pada akhirnya, tak satu pun terdakwa yang dinyatakan bersalah atas kejahatan melawan kemanusiaan dalam peristiwa Priok. Sementara pemerintah mengabaikan pemulihan moral dan material yang merupakan hak-hak korban yang dirugikan akibat peristiwa itu. Putusan hakim tingkat pertama yang memberikan kompensasi

KATA PENGANTAR

kemudian dibatalkan oleh majelis hakim yang lebih tinggi kedudukannya. Absennya perlindungan saksi dan korban, kuatnya intervensi pelaku terhadap saksi melalui proses perdamaian, serta pemberian uang dan barang agar saksi mengubah fakta kebenaran, adalah faktor yang menihilkan hasil peradilan yang jujur. Di sini, kebenaran dan keadilan legal telah gagal dihadirkan. Persis di sini pula, ketidakadilan dimasa lalu telah dihadirkan kembali.

Itulah perjuangan kita selanjutnya.

Jakarta, September 2008

Usman Hamid
Koordinator KontraS